



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pid.C/2024/PN.Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SOROMA TELAUMBANUA Pgl. ROMA  
Tempat lahir : Ambolatasawo  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/21 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan  
Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 86/Pid.C/2024/PN Pdg., tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.C/2024/PN Pdg., tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga melanggar ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar dan memeriksa keterangan saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus rokok merek Surya Deluxe di warung Al-Rasyid di Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Bahwa pada waktu membeli rokok tersebut, saksi Farhan yang melayani Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Peigu, Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Terdakwa membuka dan menghisap 1 (satu) batang rokok

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 86/Pid.C/2024/PN Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan merasakan adanya kejanggalan, oleh karena Terdakwa merasa rokok tersebut sudah kadaluarsa;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menghisap rokok dari bungkus yang lain dan merasakan adanya kualitas yang sama dengan rokok sebelumnya;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 01.40 WIB, Terdakwa kemudian pergi ke warung Al-Rasyid di Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang mana oleh karena warung tersebut sudah tutup, Terdakwa kemudian pergi ke warung Al-Rasyid lainnya, yaitu di Badsudut dan meminta penukaran rokok serta meminta agar saksi Farhan agar datang;
- Bahwa saksi Farhan kemudian datang dan Terdakwa langsung memukul saksi Farhan, oleh karena saksi Farhan tidak mau menukar rokok tersebut dengan yang baru;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Muara Siberut Nomor 656/Pus-Sib/VI-2024, tanggal 14 Juni 2024, dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian pelipis terdapat luka lecet akibat pukulan benda tumpul;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOROMA TELAUMBANUA Pgl. ROMA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 86/Pid.C/2024/PN Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Ipda Muamar Rusaidi, S.H., Penyidik Kepolisian Sektor Siberut dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Devi Yanti, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.